

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan Penagihan Utang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit berdasarkan kinerjanya secara garis besar telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku namun belum terlahu memberikan hasil yang signifikan (kurang efektif) dalam pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini karena tingkat kesadaran dari wajib pajaknya yang kurang.
2. Dalam pelaksanaan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa ditemui beberapa hambatan, di antaranya karena :
 - a. Alamat wajib pajak/ penanggung pajak yang berubah-ubah dan tidak dimutakhirkan oleh wajib Pajak/ penanggung pajak yang bersangkutan;
 - b. Wajib pajak/ penanggung pajak menolak Surat Paksa;
 - c. Jurusita pajak tidak menjumpai wajib pajak/ penanggung pajak;

d. Jurusita pajak mendapatkan perlawanan dari wajib pajak/ penanggung pajak;

e. Wajib pajak/ penanggung pajak sedang mengajukan keberatan atau banding.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan, adalah sebagai berikut :

1. Agar kegiatan penagihan pajak berjalan dengan maksimal, diharapkan aparat pajak (*fiskus*) senantiasa melakukan ekstensifikasi pajak melalui penyisiran, pengumpulan data dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para pelaku pajak baik wajib pajak/ penanggung pajak maupun aparat pajak itu sendiri.
2. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi secara terus menerus dan terintegrasi mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan nasional terhadap wajib pajak/ penanggung pajak atau masyarakat yang suatu saat berpotensi menjadi wajib pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber referensi agar bisa dijadikan gambaran untuk melakukan observasi.